



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi alias Wandi Bin Sunaryo
2. Tempat lahir : Hatungun
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suato Lama Rt. 005 Rw. 002 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 s/d tanggal 10 September 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 s/d tanggal 20 Oktober 2021 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 21 Oktober 2021 s/d tanggal 19 Nopember 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2021 s/d tanggal 29 Nopember 2021 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2021 s/d tanggal 14 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 15 Desember 2021 s/d tanggal 12 Pebruari 2022 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 15 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 15 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suwandi alias Wandu Bin Sunaryo bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (2) dalam surat dakwaan PDM-62/KANDA/Eoh.2/11/2021 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwandi alias Wandu Bin Sunaryo berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nomor Polisi DA 6364 DAE dengan nomor mesin 2BJ-521072 dan nomor rangka MH32BJ003EJ521931 An. Muhammad Zamil ;
 - 1 lembar foto copy BPKB sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nomor Polisi DA 6364 DAE dengan nomor mesin 2BJ-521072 dan nomor rangka MH32BJ003EJ521931 An. Muhammad Zamil ;Dikembalikan kepada saksi korban Marian Yani Binti (alm) Sulaiman ;
 - Bagian hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nomor Polisi DA 6364 DAE dengan nomor mesin 2BJ-521072 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa Suwandi alias Wandu Bin Sunaryo membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Suwandi alias Wandi Bin Sunaryo bersama dengan sdr. Ijur dan sdr. Jumai (keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Al Falah Rt. 04 Rw. II Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wita datang sdr. Ijur dan sdr. Jumai (keduanya DPO) kerumah terdakwa dengan berjalan kaki kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Ijur dan sdr. Jumai mengobrol didepan bidakan terdakwa yang mana dalam obrolah tersebut tersebut sdr. Ijur mengatakan "ayo kita keluar tadi sudah saya survei", saat itu juga terdakwa bersama dengan sdr. Ijur dan sdr. Jumai langsung pergi menggunakan sepeda motor yang mana sdr. Jumai didepan, terdakwa ditengah dan sdr. Ijur dibelakang, setelah sampai di depan gudang rumah saksi korban Marian Yani Binti (alm) Sulaiman lalu sdr. Ijur langsung menyerahkan linggis kepada terdakwa kemudian terdakwa mulai mencongkel gudang tersebut dengan menggunakan linggis yang diserahkan oleh sdr. Ijur sedangkan sdr. Jumai menunggu disepeda motor didepan gang masuk ke TKP untuk memantau keadaan sekitar, setelah congkelan terdakwa sebanyak 4 kali lalu pintu gudang saksi korban mulai terbuka yang paling atas, kemudian sdr. Ijur mencongkel bagian bawah pintu gudang tersebut dengan menggunakan obeng hingga akhirnya pintu gudang tersebut langsung terangkat dan dapat dibuka, setelah itu terdakwa menyerahkan linggis tersebut kepada sdr. Ijur lalu terdakwa masuk kedalam gudang yang mana didalam gudang tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nopol DA 6364 DAE, Noka : MH32BJ003EJ521931 Nosin : 2BJ521072, kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung mencari-cari kunci sepeda motor tersebut hingga akhirnya terdakwa menemukan kunci sepeda motor tersebut didinding setelah itu kunci tersebut terdakwa masukan ke sepeda motor lalu terdakwa dorong sepeda motor tersebut keluar dari gudang ;

Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban tersebut berhasil dibawa keluar lalu sdr. Ijur menutup pintu gudang tersebut kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan raya, sesampainya dipinggir jalan raya dan bertemu dengan sdr. Jumai kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang terdakwa dorong tersebut lalu sdr. Ijur yang mengikuti terdakwa dari belakang menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa disuruh sdr. Ijur untuk pulang ke bidakan terdakwa, sesampainya di bidakan terdakwa langsung tidur kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita sdr. Ijur dan sdr. Jumai datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdr. Ijur mengatakan "ini ongkos kamu yang mio semalam" setelah itu terdakwa dan sdr. Ijur serta sdr. Jumai mengobrol-ngobrol lagi hanya saja kemudian sdr. Ijur mengatakan lagi "ayo kita keluar lagi ada sudah aku survei" dan sdr. Ijur meminta lagi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa tersebut sekira terdakwa ikut melakukan pencurian lagi, kemudian terdakwa dan sdr. Ijur serta sdr. Jumai menuju kerumah target yang diseuvei sdr. Ijur dan saat akan mencongkel pintu lalu sdr. Jumai mengatakan ada orang, saat itu juga terdakwa dan sdr. Ijur serta sdr. Jumai berlari kembali kebelakang bidakan terdakwa lalu mengobrol sambil berbisik, saat mengobrol tiba-tiba tetangga bidakan terdakwa yakni saksi Riza Ade Saputera keluar membawa parang dan setelah terdakwa melihat saksi Riza Ade Saputera keluar membawa parang lalu terdakwa langsung masuk kedalam bidakan sedangkan sdr. Ijur serta sdr. Jumai melarikan diri kesamping, setelah itu saksi Riza Ade Saputera berjalan kedepan bidakan terdakwa dan mengetok pintu bidakan lalu terdakwa membukakan pintu setelah itu saksi Riza Ade Saputera tersebut mengatakan siapa dibelakang tadi dan saat itu terdakwa tidak mengakuinya namun setelah beberapa kali dibentak oleh saksi Riza Ade Saputera lalu terdakwa mengakui bahwa yang dibelakang tersebut adalah dua orang teman terdakwa yakni sdr. Ijur serta sdr. Jumai, tidak lama kemudian datang beberapa warga dan mengintrogasi terdakwa mengenai sepeda motor mio yang telah terdakwa ambil tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ijur serta sdr. Jumai dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. Ijur serta sdr. Jumai ke Batu Belawang, setelah itu datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Marian Yani Binti (alm) Sulaiman mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Riza Ade Saputra alias Tobing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat saksi dirumah ada membaca status Whatsapp teman saksi yang ada kehilangan sepeda motor, kemudian setelah itu saksi mendengar kalau sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Maria yang tidak jauh dari bidakan saksi tinggal ;
- Bahwa karena ada kehilangan sepeda motor tersebut saksi mencurigai orang disebelah bidakan saksi yang mana orang tersebut adalah terdakwa, karena sering didatangi oleh teman laki-laki pada malam hari dan selalu keluar malam ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, setelah saksi berada dirumah dari membeli paket saksi mendengar ada suara lelaki yang sedang berbincang-bincang di dalam bidakan terdakwa, karena saksi merasa curiga kemudian saksi mendengarkan pembicaraan tersebut dan saksi mendengar terdakwa bersama 2 orang temannya sedang membicarakan berbagi uang yang mana dalam pembicaraan tersebut saksi mendengar temannya terdakwa mengatakan "ini bagian kamu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) penjualan Mio semalam yang kita ambil" ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengobrol-ngobrol, mendengar hal tersebut saksi keingatan Maria kehilangan sepeda motor Mio, kemudian saksi tetap mendengarkan obrolan tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wita saksi mendengar pintu belakang bidakan terdakwa dibuka, mendengar hal tersebut saksi juga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu belakang bidakan saksi dan dari belakang tersebut saksi melihat ada tiga orang lelaki dibelakang bidakan dan salah satunya adalah terdakwa, saksi langsung angkat parang dan saksi bawa keluar, melihat saksi mengangkat parang kedua teman terdakwa langsung lari, kemudian terdakwa masuk kedalam bidakannya, lalu saksi berputar lewat depan dan mengetok bidakan terdakwa dan terdakwa membuka pintu dan setelah membuka pintu saksi berkata kepada terdakwa "siapa dibelakang rumah kamu tadi" akan tetapi terdakwa mengatakan tidak ada, setelah saksi tanyakan lagi terdakwa mengakui kalau dua orang dibelakang tersebut adalah temannya ;

- Bahwa kemudian saksi menelepon teman saksi yang bernama Hari dan setelah datang kami tanyakan mengenai sepeda motor yang hilang didekat bidakan dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dua orang temannya yang lari tersebut. terdakwa ada mengatakan jangan laporkan saksi kepolisi dan saksi ada menanyakan dimana sepeda motor yang hilang tersebut dan dijawab terdakwa ada sama temannya yang lari tersebut di daerah Batu Belawa dan temannya terdakwa yang berdua lari tersebut yang membawa sepeda motor milik Maria tersebut ;
- Bahwa setelah menanyakan hal tersebut kemudian saksi menelepon pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang, kemudian saksi ceritakan kronologis kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Rendy Hijrah Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wita pada saat di Polsek Kandangan, piket Polsek Kandangan mendapat laporan perihal warga ada mengamankan pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor, kemudian saksi bersama piket mendatangi tempat kejadian warga mengamankan terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah mendapati pelaku yang diamankan warga saksi langsung mengintrogasi warga yang mana dari keterangan warga ada dua orang teman pelaku melarikan diri kebelakang rumah bidakan, kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa, yang bersangkutan mengakui kalau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn



kedua temannya tersebut melarikan diri dibelakang bidakan terdakwa, kemudian saksi bersama rekan lainnya dan beberapa warga mencari kebelakang bidakan namun tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi mengintrogasi kembali terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik Marian Yani, yang mana dari keterangan terdakwa mengambil bersama dua orang temanya yang telah melarikan diri ;

- Bahwa menurut terdakwa sepeda motor milik Marian Yani yang berada didalam gudang tersebut diambil dengan cara mencongkel pintu gudang dengan linggis dan obeng yang mana linggis digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa sedangkan peran kedua temannya terdakwa yaitu Ijur sedangkan Jumai menunggu didepan gang memastikan tidak ada orang lain ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seartus ribu rupiah) yang merupakan pembagian hasil dari penjualan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih an. Muhammad Zamil yang disita dari saksi Marian Yani ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Marian Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jl. Alfalah Rt. 04 Rw. II Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di gudang samping rumah, saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor polisi DA 6364 DAE beserta anak kunci ;
- Bahwa saat itu saksi sedang membuat kue dibelakang, saksi mendengar suara gudang berbunyi karena dinding gudang tersebut terbuat dari seng, kemudian saksi tetap membuat kue, setelah membuat kue saksi menuju ke gudang karena akan membawa kue saksi tersebut kepasar, akan tetapi setelah masuk ke gudang saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi mengabari adik ipar saksi yaitu Muhammad Jamil, kemudian bersama lagi ke gudang, selanjutnya saksi dan bersama Muhammad Jamil berupaya mencari sepeda motor saksi dan tidak berhasil menemukan ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, Riza alias Tobing dan Muhammad Jamil bersama warga yang lainnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn



ada mengamankan pelaku yang diduga akan melakukan pencurian sebanyak satu orang yang kemudian baru diketahui pelaku tersebut adalah terdakwa dan 2 orang temannya tersebut yang melarikan dari ;

- Bahwa selanjutnya Muhammad Jamil bertanya kepada terdakwa dan dijawab terdakwa kalau orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dan Muhammad Zamil mempunyai kesepakatan yaitu Muhammad Zamil bersedia meminjamkan namanya untuk proses kredit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor yang berada digudang tersebut dengan cara mencongkel pintu gudang sehingga pintu gudang rusak ;
- Bahwa pada saat hilangnya sepeda motor tersebut di malam hari, situasi penerangan terang karena di halaman rumah ada lampu dan didalam gudang juga ada lampu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa atas peristiwa hilangnya sepeda motor saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wita, Ijur dan Jumai datang ke bidakan terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa bersama Ijur dan Jumai mengobrol dan kemudian Ijur mengatakan "ayo kita keluar tadi sudah terdakwa survei", kemudian terdakwa bersama Ijur dan Jumai berjalan keluar bidakan dan setelah sampai di depan gudang rumah Marian Yani, terdakwa langsung disertai linggis oleh Ijur dan terdakwa mulai mencongkel gudang tersebut dengan menggunakan linggis tersebut, kemudian setelah terdakwa dan Ijur berhasil mencongkel pintu gudang tersebut. terdakwa masuk kedalam gudang dan mencari kunci dan menemukan kunci tersebut di dinding ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, lalu Ijur menutup pintu gudang tersebut dan terdakwa dorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan raya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dipinggir jalan terdakwa bertemu dengan Jumai kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang terdakwa dorong, kemudian Ijur yang mengikuti terdakwa dari belakang dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, Ijur dan Jumai datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 Ijur mengatakan "ini ongkos kamu yang Mio semalam" kemudian pada saat terdakwa dan Ijur dan Jumai mengobrol, Ijur mengatakan lagi "ayo kita keluar lagi ada sudah aku survei" dan Ijur meminta lagi uang sebesar Rp500.000,00 tersebut sekira terdakwa ikut melakukan pencurian lagi, kemudian kami bertiga menuju kerumah target yang disurvei Ijur, saat akan mencongkel pintu, kemudian Jumai mengatakan ada orang, lalu kami berlari kembali kebelakang bidakan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa saat mengobrol tiba-tiba tetangga bidakan terdakwa yaitu saksi Riza Ade Saputra keluar membawa parang, melihat saksi Riza Ade Saputra keluar membawa parang terdakwa langsung masuk kedalam bidakan, sedangkan kedua teman terdakwa berlari kesamping ;
- Bahwa kemudian saksi Riza Ade Saputra berjalan kedepan bidakan terdakwa dan mengetok pintu bidakan terdakwa dan terdakwa buka, kemudian saksi Riza Ade Saputra bertanya kepada terdakwa dan terdakwa tidak mengakuinya, setelah beberapa kali dibentak terdakwa mengakui kalau yang dibelakang tersebut adalah dua orang teman terdakwa, selanjutnya datang beberapa warga dan menanyai terdakwa mengenai sepeda motor Mio yang telah terdakwa ambil tersebut dan terdakwa jawab benar terdakwa yang mengambil bersama 2 orang teman terdakwa dan terdakwa katakan kalau sepeda motor tersebut kawan terdakwa yang membawa setelah kami ambil dan teman terdakwa tersebut di Batu Belawang membawa sepeda motor tersebut, kemudian tidak lama datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak pintu gudang menggunakan linggis kemudian terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut dan menemukannya di dinding gudang kemudian terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut ;
- Bahwa peran terdakwa pada saat kejadian adalah mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Ijur dan Jumai bertugas mengamati keadaan sekitar ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target pencurian tersebut adalah orang-orang yang ada disekitar bidakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nomor Polisi DA 6364 DAE dengan nomor mesin 2BJ-521072 dan nomor rangka MH32BJ003EJ521931 An. Muhammad Zamil ;
- 1 lembar foto copy BPKB sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nomor Polisi DA 6364 DAE dengan nomor mesin 2BJ-521072 dan nomor rangka MH32BJ003EJ521931 An. Muhammad Zamil ;
- Bagian hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nomor Polisi DA 6364 DAE dengan nomor mesin 2BJ-521072 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 datang Ijur dan Jumai (keduanya DPO) kerumah terdakwa dengan berjalan kaki kemudian terdakwa bersama dengan Ijur dan Jumai mengobrol didepan bidakan terdakwa yang mana dalam obrolah tersebut tersebut Ijur mengatakan "ayo kita keluar tadi sudah saya survei", saat itu juga terdakwa bersama dengan Ijur dan Jumai langsung pergi menggunakan sepeda motor yang mana Jumai didepan, terdakwa ditengah dan Ijur dibelakang ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat Jl. Al Falah Rt. 04 Rw. II Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa dan Ijur serta Jumai sampai di depan gudang rumah saksi Marian Yani lalu Ijur langsung menyerahkan linggis kepada terdakwa, kemudian terdakwa mulai mencongkel gudang tersebut dengan menggunakan linggis yang diserahkan oleh Ijur sedangkan Jumai menunggu disepeda motor didepan gang masuk ke TKP untuk memantau keadaan sekitar ;
- Bahwa terdakwa mencongkel sebanyak 4 kali lalu pintu gudang saksi Marian Yani terbuka yang paling atas, kemudian Ijur mencongkel bagian bawah pintu gudang tersebut dengan menggunakan obeng hingga akhirnya pintu gudang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung terangkat dan dapat dibuka, setelah itu terdakwa menyerahkan linggis tersebut kepada Ijur lalu terdakwa masuk kedalam gudang yang mana didalam gudang tersebut terdapat 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nopol DA 6364 DAE, kemudian terdakwa langsung mencari kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa menemukan kunci sepeda motor tersebut didinding setelah itu kunci tersebut dimasukan ke sepeda motor lalu terdakwa dorong sepeda motor tersebut keluar dari gudang ;

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Marian Yani tersebut berhasil dibawa keluar lalu Ijur menutup pintu gudang tersebut kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan raya, dan bertemu dengan Jumai kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang ia dorong tersebut lalu Ijur yang mengikuti terdakwa dari belakang menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa disuruh Ijur untuk pulang ke bidakan terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita Ijur dan Jumai datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Ijur mengatakan "ini ongkos kamu yang Mio semalam" setelah itu terdakwa dan Ijur serta Jumai mengobrol-ngobrol lagi hanya saja kemudian Ijur mengatakan lagi "ayo kita keluar lagi ada sudah aku survei" dan Ijur meminta lagi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa tersebut sekira terdakwa ikut melakukan pencurian lagi ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Ijur serta Jumai menuju kerumah target yang disurvei Ijur dan saat akan mencongkel pintu lalu Jumai mengatakan ada orang, saat itu juga terdakwa dan Ijur serta Jumai berlari kembali kebelakang bidakan terdakwa lalu mengobrol sambil berbisik, saat mengobrol tiba-tiba tetangga bidakan terdakwa yakni saksi Riza Ade Saputra alias Tobing keluar membawa parang dan setelah terdakwa melihat saksi Riza Ade Saputra alias Tobing keluar membawa parang lalu terdakwa langsung masuk kedalam bidakan sedangkan Ijur serta Jumai melarikan diri kesamping ;
- Bahwa setelah itu saksi Riza Ade Saputra alias Tobing berjalan kedepan bidakan terdakwa dan mengetok pintu bidakan lalu terdakwa membukakan pintu setelah itu saksi Riza Ade Saputra alias Tobing tersebut mengatakan siapa dibelakang tadi dan saat itu terdakwa tidak mengakuinya namun setelah beberapa kali dibentak oleh saksi Riza Ade Saputra alias Tobing lalu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn



terdakwa mengakui yang dibelakang tersebut adalah dua orang teman terdakwa yakni Ijur serta Jumai, tidak lama kemudian datang beberapa warga dan mengintrogasi terdakwa mengenai sepeda motor Mio yang telah terdakwa ambil tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau benar terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Marian Yani bersama dengan Ijur serta Jumai dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut dibawa oleh Ijur serta Jumai ke Batu Belawang, setelah itu datang saksi Rendy Hijrah Maulana bersama petugas kepolisian lainnya dan mengamankan terdakwa ke Mapolsek Kandangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Marian Yani mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Suwandi alias Wandi Bin Sunaryo, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah untuk dikuasainya suatu barang tersebut, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang yang berwujud dan yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 datang Ijur dan Jumai (keduanya DPO) kerumah terdakwa dengan berjalan kaki kemudian terdakwa bersama dengan Ijur dan Jumai mengobrol didepan bidakan terdakwa yang mana dalam obrolah tersebut tersebut Ijur mengatakan “ayo kita keluar tadi sudah saya survei”, saat itu juga terdakwa bersama dengan Ijur dan Jumai langsung pergi menggunakan sepeda motor yang mana Jumai didepan, terdakwa ditengah dan Ijur dibelakang, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat Jl. Al Falah Rt. 04 Rw. II

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa dan Ijur serta Jumai sampai di depan gudang rumah saksi Marian Yani lalu Ijur langsung menyerahkan linggis kepada terdakwa, kemudian terdakwa mulai mencongkel gudang tersebut dengan menggunakan linggis yang diserahkan oleh Ijur sedangkan Jumai menunggu disepeda motor didepan gang masuk ke TKP untuk memantau keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa terdakwa mencongkel sebanyak 4 kali lalu pintu gudang saksi Marian Yani terbuka yang paling atas, kemudian Ijur mencongkel bagian bawah pintu gudang tersebut dengan menggunakan obeng hingga akhirnya pintu gudang tersebut langsung terangkat dan dapat dibuka, setelah itu terdakwa menyerahkan linggis tersebut kepada Ijur lalu terdakwa masuk kedalam gudang yang mana didalam gudang tersebut terdapat 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nopol DA 6364 DAE, kemudian terdakwa langsung mencari kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa menemukan kunci sepeda motor tersebut didinding setelah itu kunci tersebut dimasukan ke sepeda motor lalu terdakwa dorong sepeda motor tersebut keluar dari gudang, setelah sepeda motor milik saksi Marian Yani tersebut berhasil dibawa keluar lalu Ijur menutup pintu gudang tersebut kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan raya, dan bertemu dengan Jumai kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang ia dorong tersebut lalu Ijur yang mengikuti terdakwa dari belakang menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa disuruh Ijur untuk pulang ke bidakan terdakwa ;

Meimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita Ijur dan Jumai datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Ijur mengatakan "ini ongkos kamu yang Mio semalam" ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Ijur dan Jumai tersebut, saksi Marian Yani mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah nyata mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nopol DA 6364 DAE yang sepenuhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi Marian Yani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah barang yang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nopol DA 6364 DAE milik Marian Yani tersebut untuk merka dijual kembali, dimana pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dini hari, setelah mengambil sepeda motor milik saksi Marian Yani, Ijur ada menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita Ijur dan Jumai datang kerumah terdakwa lalu mereka menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Ijur mengatakan “ini ongkos kamu yang Mio semalam”, dan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah nyata memiliki barang milik saksi Marian Yani secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) terpenuhi ;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara mata hari terbenam dan mata hari terbit (vide Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud “rumah” adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan, tidur, memasak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya dipagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa perbuatan terdakwa dan Ijur serta Jumai tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Jl. Al Falah Rt. 04 Rw. II Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut saksi Marian Yani sedang membuat kue dibelakang, saksi Marian Yani mendengar suara gudang berbunyi karena dinding gudang tersebut terbuat dari seng, kemudian saksi Marian Yani tetap membuat kue, setelah membuat kue saksi Marian Yani sekitar pukul 03.30 Wita menuju kegudang karena akan membawa kue tersebut kepasar, akan tetapi setelah masuk kegudang saksi Marian Yani melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Marian Yani mengabari adik iparnya yaitu Muhammad Jamil, kemudian mereka bersama-sama lagi kegudang, selanjutnya saksi Marian Yani dan bersama Muhammad Jamil berupaya mencari sepeda motornya dan tidak berhasil menemukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari yaitu sekitar jam 02.30 wita, dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat untuk unsur ke-4 (empat) terpenuhi ;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak yaitu melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak kunci palsu” ialah termasuk juga perkakas yang dimaksud untuk membuka kunci (vide Pasal 100 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan, perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari keenam perbuatan tersebut diatas terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur keempat dari dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa terdakwa bersama Ijur dan Jumai setelah berada di depan gudang rumah saksi Marian Yani lalu Ijur langsung menyerahkan linggis kepada terdakwa, kemudian terdakwa mulai mencongkel gudang tersebut dengan menggunakan linggis yang diserahkan oleh Ijur sedangkan Jumai menunggu disepeda motor didepan gang masuk ke TKP untuk memantau keadaan sekitar, kemudian terdakwa mencongkel sebanyak 4 kali lalu pintu gudang saksi Marian Yani terbuka yang paling atas, kemudian Ijur mencongkel bagian bawah pintu gudang tersebut dengan menggunakan obeng hingga akhirnya pintu gudang tersebut langsung terangkat dan dapat dibuka, setelah itu terdakwa menyerahkan linggis tersebut kepada Ijur lalu terdakwa masuk kedalam gudang yang mana didalam gudang tersebut terdapat 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nopol DA 6364 DAE, kemudian terdakwa langsung mencari kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa menemukan kunci sepeda motor tersebut didinding setelah itu kunci tersebut dimasukan ke sepeda motor lalu terdakwa dorong sepeda motor tersebut keluar dari gudang, setelah sepeda motor milik saksi Marian Yani tersebut berhasil dibawa keluar lalu Ijur menutup pintu gudang tersebut kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan raya, dan bertemu dengan Jumai kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang ia dorong tersebut lalu Ijur yang mengikuti terdakwa dari belakang menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa disuruh Ijur untuk pulang ke bidakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa dalam hal untuk mencapai barang yang akan diambilnya dengan cara congkel kunci pintu gudang dengan menggunakan linggis sebanyak 4 kali sampai pintu gudang tersebut terbuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-5 (lima) inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nomor Polisi DA 6364 DAE dengan nomor mesin 2BJ-521072 dan nomor rangka MH32BJ003EJ521931 An. Muhammad Zamil dan 1 lembar foto copy BPKB sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nomor Polisi DA 6364 DAE dengan nomor mesin 2BJ-521072 dan nomor rangka MH32BJ003EJ521931 An. Muhammad Zamil, yang disita dari saksi Marian Yani, maka dikembalikan kepada saksi Marian Yani ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagian hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nomor Polisi DA 6364 DAE dengan nomor mesin 2BJ-521072 milik saksi Marian Yani, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Marian Yani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat setempat dimana terdakwa menyewa rumah bidakan tersebut ;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum dengan membawa teman-temannya kelingkungan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata,00mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suwandi alias Wandi Bin Sunaryo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nomor Polisi DA 6364 DAE dengan nomor mesin 2BJ-521072 dan nomor rangka MH32BJ003EJ521931 An. Muhammad Zamil ;
 - 1 lembar foto copy BPKB sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nomor Polisi DA 6364 DAE dengan nomor mesin 2BJ-521072 dan nomor rangka MH32BJ003EJ521931 An. Muhammad Zamil ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nomor Polisi DA 6364 DAE dengan nomor mesin 2BJ-521072 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Marian Yani ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh Inri Nova Sihaloho, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H.,M.H dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Masden Kahfi, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Inri Nova Sihaloho, S.H.,M.H

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H
Panitera Pengganti

Akhmad Dillah, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kgn